

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada hubungan antar satu dengan yang lain. Adanya kebutuhan tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antar manusia yang mana harus dipenuhi masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut hubungan hukum dan diatur dalam peraturan hukum.

Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, karena itulah perlu adanya peraturan dan iktikad baik agar tidak saling merugikan antar kedua belah pihak.

Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya dan main hakim sendiri untuk mempertahankan hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, melainkan harus berdasarkan apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masalah secara damai, pihak tersebut dapat meminta bantuan kepada hakim lewat

pengadilan. Penyelesaian dengan cara tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*).

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita”¹

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”²

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. hlm. 2.

² Soepomo. R, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Piramita, hlm. 13.

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo memberikan batasan pada pengertian Hukum Acara Perdata, tetapi menurut R. Soepomo lebih mengartikan Hukum Acara Perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.³

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah:⁴

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

³ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung, hlm. 14.

⁴ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 3-5.

Melihat pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dan memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 No.44. HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) Nomor16 Tahun 1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara Perdata yaitu tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:

- 1) Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 118-161);
- 2) Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
- 3) Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
- 4) Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194);
- 5) Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);

- 6) Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
 - 7) Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).
- b. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), S. 1927 No.227). RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentuan hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh *title* dan Pasal 104 sampai Pasal 323, hanya *title* IV dan V yang berlaku sampai sekarang bagi *Landraad* (Pengadilan Negeri). *title* IV terdiri dari:
- 1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188);
 - 2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198);
 - 3) Bagian III tentang banding (Pasal 199-205);
 - 4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258);
 - 5) Bagian ke V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272);
 - 6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273-281)

Sedangkan *title* VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314).

- a. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga

negara bukan asli Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini diatur secara terpisah atau tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun KUHPerdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365). Selain itu Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Staatblad 1906 No.348 dan Reglemen tentang Organisasi Kehakiman Staatblad (*Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid der Justitie in Indonesia*) 1847 No.23 yang merupakan sumber dasar penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bagi pencari keadilan dalam hal melakukan eksekusi (*executable*) atas objek sengketa barang tidak bergerak.

d. Yurisprudensi merupakan sumber pula dalam hukum acara perdata. Berikut adalah pengertian Yurisprudensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain:⁵

- 1) Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjno Soekanto)
- 2) Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (Kamus Foekema Andrea)
- 3) Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Negeri yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama (Kamus Foekema Andrea)
- 4) Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain (Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta).

3. Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya "*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*" dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah "*algemene beginselen van beheerlijke rechtspraak*" ataupun "*algemene*

⁵ *Pustaka Peradilan Jilid VIII, 1995*, Jakarta, Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, hlm.146-147. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

beginselen behoorlijk processrecht” (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik)⁶. Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya (kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sekalipun asas yang berlaku adalah *lex posteori derogat legi priori* namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian,

⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.16.

maka kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 20 AB (hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua Pasal tersebut saling mengisi.

Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Asas "*ne bis in idem*" yaitu asas yang berhubungan dengan perkara atau masalah yang telah atau pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua-kali mengenai perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim.

Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara dalam hal kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi relatif, sebelum persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana hakim bertugas. Berbeda dengan kompetensi absolut dimana hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan.

b. Hakim Pasif

Menurut Ridwan Syahrani, asas hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna yaitu: ⁷

- 1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).
- 2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.
- 3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang-halangi.

⁷ Ridwan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pusaka Kartini, hlm. 17.

Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.⁸ Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO).

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.⁹

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv)

e. Putusan disertai Alasan

Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud

⁹ *Ibid.*

pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas "*the binding force of precedent*"¹⁰ (Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.

Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang "terikat" atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas *the binding force of precedent* yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 15.

diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat “*the persuasive force of precedent*”.

f. Beracara dikenakan biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 , Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat menajukan perkara secara cuma-cuma (*prodebo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg) .¹¹

g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

masalahnya. Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasai kepada kuasa, karena tidak semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan.

Peran wakil atau kuasa di dalam pengadilan tidak selalu bernilai negatif, adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi pertanyaan hakim, maka seorang pembantu atau wakil akan sangat bermanfaat.

B. Hukum Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya $2 \times 2 = 4$. Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.

Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”¹². Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi pembuktian menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud “pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.”¹³ Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian yaitu “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang akan memberikan kepastian peristiwa yang dikemukakan.” Menurut Prof Sudikno Mertokusumo dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian: ¹⁴

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan bukti suatu *axioma*¹⁵ yaitu asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. *Axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetkan ke-4*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 172.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 131.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

¹⁵ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut aksioma, yang artinya pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Aksioma merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan dalil itu sendiri merupakan suatu kebenaran yang diturunkan dari aksioma, sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intrusif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh itu disebut *conviction raisone*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "historis". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Sedangkan pandangan menurut praktisi para hakim dalam beberapa penataran, hakim menyebutkan bahwa:

- a. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁶
- b. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁷

¹⁶ *Penataran Hakim 1976/1977 di Jakarta Jili II*, 1978, Jakarta, Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, hlm. 122. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁷ *Penataran Hakim 1979/1980*, 1981, Jakarta, Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, hlm. 122. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

- c. Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.¹⁸
- d. Pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut.¹⁹
- e. Pembuktian berarti meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan.²⁰

Lilik Mulyadi kemudian menyimpulkan pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut:²¹

- a. Merupakan bagian dari hukum acara perdata
- b. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.

¹⁸ Penataran Hakim 1979/1980, *Op. Cit.*, hlm. 88. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 155.

¹⁹ Penataran hakim 1980/1981, 1982, Jakarta, Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, hlm. 195. Dikutip juga oleh Lilik mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁰ Penataran hakim 1982 di Jakarta Ceramah dan Kuliah, 1983, Jakarta, Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, hlm. 134. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 155.

²¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 156-157.

- c. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

2. Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Berikut adalah prinsip umum yang merupakan ketentuan sistem hukum pembuktian secara umum:

- a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim dalam sidang perkara perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Walaupun para pihak yang berperkara melakukan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.3136K/Pdt/1983 yang mengatakan tidak dilarang, karena pengadilan perkara perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil ini tidak ditemukan, maka hakim dapat mengambil putusan untuk mencari kebenaran formil. Hal ini dibenarkan

menurut hukum yaitu dalam Putusan MA No.1071 K/Pdt/1984.²² Asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.

Berikut adalah beberapa prinsip pegangan hakim maupun pihak yang berperkara untuk mencari kebenaran formil:

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Peran hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, maksudnya disini adalah hakim hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Apabila para pihak tidak mengajukan maka tidak akan ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*Nemo iudex sine actore*). Hakim dalam hal ini juga tidak boleh mempengaruhi para pihak agar menyelesaikan kasusnya lewat pengadilan dengan mengajukan gugatan. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang

²² Tanggal 28-9-1985,jo.PT Manado No. 104/1982, 10-12-1982,jo. PN Tornado No. 144/1981, 14-10-1981. Dikutip juga oleh Yahya Harahap M., *Op. Cit.*, hlm.499.

menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:²³

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.
- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan Penggugat dalam gugatan.

²³ Yahya Harahap M, *Op. Cit.*, hlm. 500.

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian merupakan kunci ditolak atau diterimanya gugatan. Pembuktian hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan fakta-fakta.

- a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan. Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu saat para pihak di beri hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu, diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.²⁴
- b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Misalnya fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau majalah, ini merupakan fakta yang ditemukan hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan. Hal ini tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak.

²⁴ *Ibid*, hlm. 500-501.

Menurut putusan MA No.2775K/Pdt/1983 yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan hakim mengambil putusan dari bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Jadi, walaupun banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan merupakan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, maka tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.

- c) Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian.

Fakta yang bernilai sebagai pembuktian yaitu fakta yang konkret dan relevan, yakni yang jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Fakta yang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal hayali atau semu dalam hukum pembuktian, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

Penjelasan tersebut, kemudian disimpulkan oleh M. Yahya Harahap bahwa syarat utamanya fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah yaitu:²⁵ harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, sedang yang ditemukan diluar persidangan atau *out of court*, tidak dapat dijadikan hakim

²⁵ *Ibid.* hlm. 502.

sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sebenarnya sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat mengakui materi pokok yang didalilkan Penggugat, maka perkara dianggap selesai karena dengan pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau Penggugat membenarkan dalil bantahan yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak benar.

Sehubungan dengan hal itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, maka perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, hal ini terjadi apabila pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*) yaitu pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik

²⁶ *Ibid.* hlm. 505-506.

dengan lisan atau tulisan di depan persidangan. dan pengakuan yang diberikan secara murni, bulat, serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Pengakuan ini diberikan tanpa syarat dan tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

2) Tidak Menyangkal dengan Cara Berdiam Diri

Misalnya Tergugat mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri. Peristiwa itu tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap Tergugat tersebut, tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara, oleh karena itu tidak sah menjadikannya dasar untuk mengakhiri perkara.

3) Menyangkal Tanpa Alasan yang Cukup

Sangkalan atau bantahan yang tidak didukung dengan dasar alasan dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat. Proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri dengan membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara. Hal ini berbeda jika pengakuan diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan itu langsung mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut

kembali (*onherroepelijk, irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdato.

c. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Pembuktian peristiwa dalam hukum acara perdata tidak bersifat logis melainkan kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak pernah ditemukan, diperoleh maupun dihasilkan dengan pembuktian yang bersifat logis atau sebagaimana pastinya yang dihasilkan ilmu pasti seperti $2 \times 2 = 4$, begitu juga dengan metode penjumlahan $2 + 3 = 5$ yang dapat dibuktikan dengan pasti dan seksama. Meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil dan materiil maupun alat bukti yang sah dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum. Namun tidak pernah, bahkan tidak mungkin ditemukan pembuktian yang logis dan pasti. Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif, contoh dari kebenaran yang bersifat kemasyarakatan yaitu tanda terima pembayaran yang ditanda tangani penjual, dapat diterima akal sehat bahwa pembeli telah melunasi pembayaran harga.

Fakta yang demikian selain dapat diterima akal sehat, juga dianggap selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat, bahwa tanda terima pembayaran membuktikan adanya pelunasan. Memang kebenaran tersebut belum pasti, bisa jadi surat tanda terima tersebut

dipalsukan atau mungkin direayasa. Oleh karena itu, tepat apa yang diperingatkan H.R (*Ho ge Raad*) 5 November 1937, N.J 1937,250,²⁷ bahwa sejak semula sudah disadari tentang masalah kejujuran para pihak dan saksi dalam mengutarakan kebenaran fakta.

Penyampaian dan pengutaraan kebenaran selalu ada kemungkinan adanya kebohongan, sifat duga-dugaan dan bahkan mengandung kepalsuan, namun hal itu harus diterima hakim sepanjang dugaan, kebohongan dan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam persidangan.

d. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Beberapa peristiwa tidak perlu dilakukan pembuktian atau peristiwa tersebut diketahui oleh hakim, hal ini disebabkan karena :

- 1) Peristiwa memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya, contohnya:
 - a) Telah dijatuhkan putusan *verstek*, karena Tergugat tidak datang maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak Tergugat. Berdasarkan peristiwa itu, Pasal 125 ayat (1) HIR memberi kewenangan untuk dijatuhkanlah putusan *verstek* oleh hakim. Alasannya karena keingkarannya menghadiri persidangan tanpa

²⁷ Pitlo A., 1986, *Pembuktian dan Daluarsa (Terjemahan)*, Jakarta, Internusa, hlm.8.

alasan yang sah, dianggap sama dengan pengakuan murni dan bulat.

- b) Tergugat mengakui gugatan Penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut. Pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan, tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi dan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik.
- c) Telah dilakukan sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
- d) Telah menjadi pendapat umum yaitu suatu peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat umum dianggap mesti mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang saksama dan mendalam. Peristiwa yang telah menjadi pendapat umum, dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte* (pengetahuan), maka pembuktian

tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.

2) Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa itu ialah :

a) Apa yang dikenal sebagai peristiwa notoir. Peristiwa notoir adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan. Dasar menentukan fakta umum atau peristiwa umum adalah sebagai berikut: ²⁸

(1) Faktor pengetahuannya berdasarkan pengalaman, bahwa menurut pengalaman, memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila berhadapan dengan permasalahan yang ada.

(2) Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul dapat diketahui dengan mudah bagi yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan peradaban.

²⁸ Yahya Harahap M., *Op. Cit.*, hlm. 510-511.

- b) Peristiwa atau fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan, karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga kebenaran tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Misalnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian, karena hakim mengetahui dengan sendirinya dan bahkan hal itu juga sudah tercatat dalam berita acara.
- 3) Pengetahuan tentang pengalaman, maksudnya yaitu pengalaman tentang kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini bukan hukum karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata-mata. Jadi merupakan ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia dan yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan. Pengetahuan tentang pengalam ini misalnya jika mengendarai motor dengan kecepatan 90 km/jam kemudian melakukan belokan tajam, tidak mungkin orang tersebut tidak jatuh dari motornya.

3. Tujuan Pembuktian

Sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan di muka, bahwa pembuktian berarti memberi kebenaran adanya suatu peristiwa tertentu kepada hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir, mengklasifikasi

dan kemudian mengkonstituir. Maka tujuan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah ²⁹putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut, walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

4. Asas Pembuktian

Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditentukan aturan-aturan yang lebih tinggi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.³⁰ Asas hukum dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

a. *Asas Ius Curia Novit*

Hakim dianggap tahu akan hukum, hal ini juga berlaku dalam hal pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak untuk menguatkan dalil dalil dari pernyataannya tidak harus diajukan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuktian tersebut karena hakim dianggap tahu akan hukum yang berkaitan dengan pembuktian tersebut.

b. *Asas Audi Et Altera Partem*

Asas ini menerangkan bahwa, hakim dalam menangani kasus harus memperlakukan para pihak dengan perlakuan yang sama (*equal justice under law*). Hakim tidak boleh mendengarkan pernyataan dari pihak

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 129.

³⁰ J.H.P. Bellefroid dalam buku Efa Laila Fakhriah, *Op. Cit.*, hlm. 44.

Tergugat atau pihak Penggugat saja, tapi hakim harus mendengar pernyataan dari keduanya. Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak dimuka hakim, ini berarti hakim harus membebani pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak secara seimbang, dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak adalah sama.

c. *Asas Actor Sequitor Forum Rei*

Gugatan harus diajukan di pengadilan dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Asas ini dalam hukum pidana biasanya dikenal dengan asas *presumption of innocence*. Jadi gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Jika Penggugat berada di Semarang dan Tergugat berada di Surabaya, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk menghormati kelayakan dari Tergugat, karena Tergugat belum tentu salah. Selain itu juga belum tentu gugatan dari pihak Penggugat di kabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu, Tergugat haruslah dihormati, diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan dari pihak Penggugat. Tergugat akan selalu dianggap pihak yang benar sebelum pihak Tergugat terbukti salah.

d. *Asas Affirmandi Incumbit Probatio*

Asas ini memberikan pengertian bahwa siapa yang mengaku memiliki hak, atau ingin meneguhkan haknya harus melakukan pembuktian. Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa

gugatannya dikabulkan atau ditolak. Pihak yang berkepentingan tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat. Pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh pihak Penggugat, jika gugatan dari pihak Penggugat dibantah oleh Tergugat, barulah pihak Tergugat melakukan pembuktian dari apa yang disangkalnya.

e. *Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik yang berarti suatu akta yang lainnya tampak sebagai akta otentik memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak di siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.³¹

f. *Asas Testimium De Auditu*

Asas yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi, baik itu saksi yang mendengar peristiwa itu sendiri, melihat, tidak mendengar atau bisa saja mengalami sendiri. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan bahwa saksi yang mendengar dari orang lain itu bukan merupakan bagian dari alat bukti dan keterangannya tidak dianggap bukti oleh hakim.

g. *Asas Unus Testis Ullus Testis*

Maksud dari asas ini adalah bahwa satu saksi itu sama halnya tidak saksi, artinya keberadaannya tidak cukup untuk membuktikan kejadian suatu

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 153.

peristiwa. Satu saksi cukup untuk membuktikan jika di sertakan alat bukti lain misalnya surat, pengakuan dan sumpah.

5. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menurut Lilik Mulyadi terbagi menjadi dua yaitu:³²

a. Sistem Biasa (Konvensional)

Sistem pembuktian biasa (konvensional) dominan diterapkan pada praktek peradilan dewasa ini. Akan tetapi menurut pandangan terbaru dari MA, sistem tersebut lambat laun diharapkan mulai ditinggalkan dan diganti dengan sistem “Putusan Sela”. Pada sistem pembuktian biasa/konvensional proseduralnya bahwa setelah pembacaan surat gugatan dan usaha perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan tahap jawaban atas gugatan dan dapat berisikan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugat balasan (gugatan rekonvensi). Kemudian acara dilanjutkan tahap replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, tahap duplik dan replik terhadap gugatan rekonvensi.

b. Sistem Putusan Sela (*Tussen-vonnis/interlocutoir vonnis*) dengan Beban Pembuktian

Pembuktian dengan sistem Putusan Sela dapat terjadi setelah Majelis Hakim/Hakim Tunggal menerima duplik dari pihak Tergugat. Konkretnya sistem ini berawal dari tahap ketika usaha perdamaian tidak tercapai maka surat gugatan dibacakan, dilanjutkan tahap jawaban

³² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 196-203.

Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, tahap Putusan Sela, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap Putusan.

Beban pembuktian dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam konteks sebelum Putusan Sela dengan terlebih dahulu memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan dengan titik tolak ketika surat gugatan mulai dibacakan sampai dengan tahap duplik Tergugat. Setelah fakta-fakta tersebut dipilah-pilah, dikonstatir dan diperinci maka fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara sesuai dalil Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat serta fakta-fakta yang disangkal/dibantah Tergugat dalam jawabannya diklasifikasikan masing-masing.

Apabila dalam memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci ditemukan fakta-fakta yang merupakan dalil Penggugat menjadi fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*) maka tidak diperlukan beban pembuktian dan sebaliknya. Setelah prosedural ini dilalui barulah Majelis Hakim/Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan Sela untuk pembebanan pembuktian.

6. Beban Pembuktian

Beban pembuktian merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata. Kepada pihak siapa beban pembuktian tersebut diberikan, apakah kepada Tergugat sebagian atau bisa saja seluruhnya. Kekeliruan dalam memberikan beban pembuktian bisa menyebabkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani dan memberikan keuntungan kepada

pihak yang lain. Jadi, perlu diperhatikan prinsip dan praktik bagaimana penerapan untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian.

a. Teori Beban Pembuktian

Teori- teori pembuktian yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan beban pembuktian adalah sebagai berikut:

1) Teori Hukum Subjektif

Teori ini lebih menekankan kepada subjek yang mengaku mempunyai hak atau ingin meneguhkan haknya, maka orang tersebut wajib membuktikan mengenai peristiwa tersebut. Maka dapat dikatakan yang pertama kali melakukan pembuktian adalah pihak Penggugat, karena pihak Penggugat yang pertama kali mendalilkan adanya gugatan kepada pihak Tergugat. Kewajiban Penggugat dalam hal pembuktian tidak wajib untuk membuktikan semua apa yang ia dalilkan, yang menjadi patokan untuk melakukan pembuktian atau tidak itu adalah peristiwa yang menimbulkan hak saja. Tergugat dalam hal pembuktian harus membuktikan peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat membatalkan dari apa yang dikemukakan Penggugat. Tergugat akan bebas dari pembuktian jika ia mengakui semua yang didalilkan oleh pihak Penggugat.

2) Teori Hukum Objektif

Saat membuktikan peristiwa atau kebenaran dari apa yang didalilkan, Penggugat juga harus mencari hukum objektif untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim dapat mengabulkan gugatan

pihak Penggugat apabila unsur-unsur dari hukum objektif tersebut ada, kemudian hakim akan menerapkan hukum objektif tersebut pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

3) Teori Hukum Publik

Teori publik ini memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim untuk mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan. Selain hakim, para pihak juga mempunyai kewajiban yang sifatnya hukum publik yaitu membuktikan dengan beragam alat-alat bukti.

4) Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak dimuka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan bagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang berperkara agar kemungkinan menang antara kedua belah pihak itu sama. Oleh karena itu, hakim dalam hal pembebanan pembuktian harus patut dan seimbang.³³

b. Prinsip Beban Pembuktian

1) Tidak Berat Sebelah

Hakim dalam memberikan beban pembuktian harus adil, sesuai dengan prinsip *fair trial* dan bersikap imparsialitas. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian disesuaikan dengan mekanisme yang digariskan sesuai dengan undang-undang. Penjelasan dalam Pasal 163

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.

HIR bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.

Misalnya dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status Tergugat di atas tanah perkara berdasarkan pinjam dan sebaliknya Tergugat mendalilkan tanah telah dibeli dari Penggugat, maka dalam kasus seperti ini para pihak dibebani pembuktian yaitu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil pinjam yang dilakukan pihak Tergugat sebagai peminjam dan untuk pihak Tergugat wajib membuktikan dalil beli, bukan sewa menyewa. Apabila dalam hal ini terbukti bahwa terjadi transaksi jual beli, bukan sewa menyewa maka gugatan Penggugat dapat ditolak karena gugatan tidak sesuai dengan kenyataan.

2) Menegakan Risiko Alokasi Pembebanan

Hakim harus tegas dalam menegakan risiko atas kegagalan membuktikan apa yang dipikulkan kepada suatu pihak. Barang siapa menurut hukum telah dibebani beban pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal tersebut. Apabila pihak yang dibebani pembuktian tidak mampu untuk membuktikan, maka pihak tersebut menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut.

3) Penerapan Beban Pembuktian Masalah Yuridis

Penerapan beban pembuktian atau pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Penerapannya dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi pada MA.³⁴ Artinya, jika pihak yang dibebani beban pembuktian merasa dirugikan karena ada kesalahan dalam peletakan beban pembuktian yang dilakukan oleh PN atau PT, maka hal ini dapat dijadikan dasar oleh MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan PT dalam tingkat Banding dan pembatalan putusan PN oleh PT dalam tingkat pertama.

7. Alat Bukti

a. Teori Pembuktian Alat Bukti

Sebenarnya dalam hal pembuktian di persidangan hakim bebas menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Sebagai contoh dalam pembuktian alat bukti surat, dimana hakim tidak bebas menilai pembuktian, karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:³⁵

³⁴ Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Piramita, hlm. 15.

³⁵ Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Cetakan Ke-dua*. Bandung, PT. Alumni, hlm. 40.

1) Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

2) Teori Pembuktian Terikat.

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Teori pembuktian terikat ini di bagi menjadi beberapa yaitu:

a) Teori Pembuktian Negatif

Teori pembuktian negatif disini hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian suatu alat bukti tertentu.

b) Teori Pembuktian Positif

Teori pembuktian positif disini hakim lebih terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c) Teori Pembuktian Gabungan

Teori pembuktian gabungan disini hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil dari pembuktian. Penilaian pembuktian oleh hakim harus mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

b. Macam Alat Bukti

Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita tentukan pada Pasal 164 (Pasal 1866 KUHPerdara) yang berbunyi: “maka yang disebut bukti yaitu: bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam segala Pasal di bawah ini”. HIR juga mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154.

Pasal 153 ayat (1) menyatakan “jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat dijadikan keterangan oleh hakim” dan Pasal 154 yang menyatakan “jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

1) Alat Bukti Surat

Pasal 1866 KUHPerdara, menempatkan bukti tulisan/surat (*schriftelijke bewijs, written evidence* sebagai urutan pertama alat bukti). Sudah menjadi kebiasaan dalam urusan keperdataan misal dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya sengaja membuat alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari jika nanti ada permasalahan diluar kehendak para pihak.

Menurut A. Pitlo alat pembuktian dengan betuk tertulis adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran.³⁶ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.³⁷ I Rubini dan Chidir Ali, menyatakan bahwa yang dimaksud surat adalah suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar dll) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam bentuk surat).³⁸

Beberapa pengertian tentang surat sebagaimana dijelaskan di atas Teguh Samudera memberikan kesimpulan bahwa yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian tertulis atau surat.³⁹ Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan mejadi dua yaitu akta dan surat bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

³⁶ Pitlo A., 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa Cetakan Pertama* , Jakarta, PT Intermasa, hlm. 51.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.100-101.

³⁸ Rubini I. dan Chidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 88.

³⁹ Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, hlm.37.

a) Akta

Ditinjau dari segi hukum pembuktian tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi yaitu pertama, sebagai formalitas kuasa maksudnya surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila tindakan atau perbuatan tersebut tidak dengan surat atau akta maka hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kuasa, contoh tindakan yang menjadikan surat atau akta sebagai formalitas kuasa disebutkan dalam Pasal 390 HIR, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1171 KUHPerdara, Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996. Kedua, berfungsi sebagai alat bukti. Akta apapun namanya, bertujuan untuk membuktikan hal hal yang disebut didalamnya sekaligus merupakan formalitas kausa contohnya alat bukti tentang kebenaran panggilan dan formalitas kausa, bahwa benar panggilan dilakukan dengan akta atau *relaas* sehingga panggilan sah menurut hukum. Ketiga, berfungsi sebagai *probationis causa* maksudnya surat atau akta merupakan alat bukti satu-satunya yang sah dan dapat membuktikan suatu hal atau peristiwa.

(1) Akta Otentik

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta

dibuat”. Pasal 165 HIR/285 RBg berbunyi “akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Kesimpulan dari kutipan di atas adalah akta otentik mengandung beberapa unsur pokok yaitu buat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Jika dilihat dari Pasal 165 HIR atau Pasal 1868 KUHPerdara, maka ketentuan akta otentik masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum dan akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum.

Pada akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum mengandung inisiatif datang dari pihaknya dan pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta (isi). Pada akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum, akta ini tidak berasal dari inisiatif pegawai umum dan pegawai umum tidak tahu benar kebenaran dari hal-hal yang

dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir dihadapannya.

Syarat formil agar akta otentik dikatakan sah adalah sebagai berikut:

- (a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- (b) Dihadiri para pihak;
- (c) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- (d) Dihadiri oleh dua orang saksi;
- (e) Menyebut identitas notaris atau pejabat, penghadap dan para saksi;

Syarat materiil agar akta otentik dikatakan sah adalah sebagai berikut:

- (a) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan hukum
- (b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

Bila terpenuhi syarat formil dan materiil maka pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa batuan alat bukti lain, akta tersebut langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka dari itu hakim wajib dan terikat menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna dan harus menganggap apa yang

didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil putusan dalam penyelesaian sengketa.

Nilai kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat dijadikan bukti lawan.⁴⁰

(2) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata hanya para pihak yang membuatnya. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Staatblad 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286-305 Rbg (lihat juga Pasal 1874-1880 KUHPerdata)⁴¹.

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan sebagai pegawai umum”.

⁴⁰ Yahya Harahap M. *Op. Cit.*, hlm. 584.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara mengenai akta di bawah tangan yaitu akta harus seluruhnya ditulis oleh tangan si-penanda tangan sendiri dengan menyebutkan jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang (jika aktanya masalah piutang). Kemudian dalam Pasal 286 ayat (1) RBg menyatakan bahwa “dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.” Menurut Yahya Harahap M. daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seluas dan setinggi derajat dengan akta otentik.⁴² Pada akta di bawah tangan tidak melekat adanya pembuktian luar tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang rendah dibanding dengan akta otentik.

Akta di bawah tangan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil akta di bawah tangan adalah berbentuk tulisan atau tertulis, dibuat secara partai yaitu dua pihak atau lebih tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Syarat formil ini bersifat kumulatif, yang

⁴² Yahya Harahap M., *Op. Cit.*, hlm. 590.

artinya tidak boleh kurang dari itu. Syarat materiil akta di bawah tangan dapat dikatakan sah apabila keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum dan sengaja dibuat sebagai alat bukti.

b) Surat Bukan Akta

Mengenai surat bukan akta di dalam HIR maupun KUHPerdara tidak memberi ketentuan secara tegas. Walaupun pada awalnya surat-surat yang bukan akta ini dibuat bukan untuk pembuktian, namun surat-surat ini dapat dijadikan petunjuk kearah pembuktian. Maksudnya surat-surat ini dapat dijadikan sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Surat bukan akta hanya disebutkan dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Pasal 1881 KUHPerdara (Pasal 294 RBg) dan 1883 KUHPerdara (Pasal 297) diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu hak yang selama dipegangnya. Surat-surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Sehingga perihal kekuatan pembuktian dari pada surat-surat yang bukan akta tersebut sepenuhnya diserahkan kepada

penilaian hakim, sebagaimana dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara.⁴³

2) Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai Pasal 179 RBg/153 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi serta dalam Pasal 1895, Pasal 1912 KUHPerdara.

Alat bukti kesaksian baru akan ada jika tidak ada bukti tulisan atau bukti surat dan atau bukti tulisan tidak begitu cukup untuk membuktikan. Maka dari itu perlu adanya kesaksian. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa “kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.”⁴⁴ Sedangkan menurut S. M. Amin kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dibuat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.⁴⁵

Kesimpulan mengenai kesaksian yaitu keterangan yang dikemukakan oleh saksi mengenai peristiwa dan kejadian yang ia lihat atau dialami sendiri, peristiwa atau kejadian itu ada yang secara langsung sengaja untuk disaksikan dan ada juga peristiwa atau kejadian yang kebetulan. Saksi

⁴³ Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁴⁵ Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 60.

harus memberikan alasan-alasan tentang hal yang ia ketahui dan keterangan dari hal-hal yang ia lihat dan atau dialami sendiri. Keterangan saksi dikemukakan secara lisan dan tidak boleh tertulis di muka persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 148 HIR, jika saksi tunawicara maka saat memberikan saksi akan di dampingi oleh penerjemah.

Saksi saksi yang dipanggil ke pengadilan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 139, 140, 141 HIR setelah saksi dipanggil secara patut dan menurut hukum, maka saksi harus datang untuk memenuhi persidangan, jika saksi tidak datang dengan alasan yang tidak sah, maka saksi dapat dijatuhi sanksi.
- b) Menurut Pasal 147 dan Pasal 148 HIR saksi dalam memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya. Bila saksi tidak mau disumpah, maka hakim sesuai Pasal 209 HIR dapat memerintahkan penyanderaan atau paksa badan terhadap saksi tersebut.
- c) Menurut Pasal 148 HIR saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Nilai keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dimana penilaian ini diserahkan kepada hakim. Kesaksian hanyalah pemberitahuan dari orang yang mengetahui tentang peristiwa dan atau

kejadian, maka keterangan saksi yang tidak ia alami sendiri tidak dapat membuktikan persaksiannya.⁴⁶

3) Alat Bukti Persangkaan (*Vermoedens*)

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdara dan satu-satunya Pasal dalam HIR yaitu Pasal 173HIR/130 RBg, Pasal ini hanya menyatakan bahwa persangkaan boleh dijadikan sebagai alat bukti jika persangkaan tersebut berdasarkan undang-undang tertentu dan memberi petunjuk kepada hakim jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya, maka persangkaan tersebut dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Menurut Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan-persangkaan adalah “kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.” Mengenai persangkaan Subekti memberikan definisi “persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, artinya sebelum terbukti”.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1915 ayat (2) persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

⁴⁶ Yurisprudensi Jawa Barat, 1969-1972 I, hlm. 110-111. Dikutip juga oleh Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁴⁷ Engelbrecht, 1992, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, Jakarta, Internusa, hlm. 590.

Persangkaan berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 1916 KUHPerdara yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan yang ada di undang-undang, kemudian dihubungkan dengan perbuatan dan atau peristiwa-peristiwa tertentu contohnya:

- a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyeludupi suatu ketentuan undang-undang;
- b) Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
- c) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak;
- d) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut undang-undang ini juga dibagi dua yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tantum*) dan persangkaan yang berdasarkan hukum tidak mungkin akan dilakukan pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*) hal ini diatur dalam Pasal 1921 ayat (2) KUHPerdara.

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau biasanya disebut persangkaan berdasarkan keyakinan hakim, hal ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara. Persangkaan ini mempunyai nilai kekuatan bukti bebas, artinya hakim bebas menyimpulkan persangkaannya berdasarkan keyakinan dan menggunakan atau tidak menggunakan hal-hal yang

terbukti dalam perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 1922 KUHPerdara, hakim hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, teliti dan tertentu dan juga saling berhubungan. Cara pembuktian ini harus dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu kenyataan yang tidak dapat diperdebatkan lagi lewat alat bukti surat dan saksi, kemudian ditarik kesimpulan yang membuktikan hal-hal yang disangka tadi.

Teguh Samudera dalam bukunya memberikan contoh cara pembuktian yang tidak berdasarkan undang-undang sebagai berikut:⁴⁸

- a) Untuk membuktikan jual beli yang disangkal Tergugat pertama-tama harus dibuktikan adanya peristiwa jual beli tersebut dengan alat-alat pembuktian surat dan saksi, dari kenyataan tersebut maka dapat diperoleh persangkaan memang ada jual beli diantaranya. Kedua macam alat bukti (surat dan saksi) itu menimbulkan pada persangkaan-persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b) Membuktikan cacat yang telah ada pada barang sewaktu dibeli, sedangkan si penjual menyangkal, pertama-tama dibuktikan dulu kapan terjadinya jual beli itu, kemudian kapan cacat tersebut ditemukan oleh pembeli. Kedua macam pembuktian itu dihubungkan dengan keterangan ahli, maka dari fakta itu hakim dapat menyimpulkan bahwa cacat itu telah ada dari semula sebelum terjadinya transaksi jual beli atau sebaliknya, dari contoh tersebut

⁴⁸ Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dari persangkaan yang didasarkan kenyataan adalah bergantung kepada penilaian hakim (pembuktian ini bersifat bebas).

4) Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerduta. Mr. A. Pitlo memberi definisi tentang pengakuan adalah “keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.”⁴⁹

Pengakuan di hadapan hakim (*gerechttelijke bekenenis*) merupakan suatu keterangan sepihak, didalam sidang perkara perdata yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, dimana hakim tak perlu lagi untuk memeriksa kembali. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dan tegas karena pengakuan yang secara diam-diam tidak memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.

Pasal 1923 KUHPerduta membagi pengakuan menjadi dua yaitu pengakuan yang diberikan di muka hakim di persidangan (Pasal 174 HIR, 311 RBg, 1925, 1926 KUHPerduta) dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan (Pasal 175 HIR, 312 RBg, 1927, 1928 KUHPerduta). Pasal

⁴⁹ Pitlo. A. *Op. Cit.*, hlm. 150., Dikutip juga oleh Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hlm. 83.

174 HIR (311 RBg, 1925 KUHPerdara) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus terhadap apa yang dilakukannya.

Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, dimana tidak perlu dilakukan pembuktian lawan. Pasal 1926 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila terbukti bahwa pengakuan tersebut merupakan kesalahan atau kekeliruan mengenai hal yang terjadi.

Pengakuan yang dilakukan diluar sidang pengadilan (*bekentenis buiten rechte*) diatur dalam Pasal 1927 KUHPerdara, 175 HIR. Pengakuan diluar sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara tulis atau lisan. Jika pengakuan disampaikan secara lisan kepada orang lain atau kepada pihak lawan diluar sidang pengadilan, maka nilai kekuatan pengakuan ini tidak ada. Pengakuan luar sidang di pengadilan yang dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurut Pasal 175 HIR, daya kekuatan pengakuan diluar persidangan mengatakan bahwa pembuktian ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan, berarti secara teoritis dapat disimpulkan nilai kekuatan pembuktian adalah bebas (*vrij bewijskracht*).

5) Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, Pasal 177 HIR, Pasal 182-185, Pasal 314 RBg dan Pasal 1929-1945 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal tersebut alat bukti sumpah di kategorikan menjadi 3 jenis yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap dan sumpah penaksir.

a) Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus atau sumpah menentukan atau *decisoir eed* adalah sumpah yang oleh pihak satu boleh Penggugat ataupun Tergugat diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.⁵⁰ Sumpah pemutus diatur dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg dan Pasal 1930-1939 KUHPerdara. Sumpah pemutus ini dapat dilaksanakan setiap saat selama persidangan dan dibebankan atau diperintahkan walaupun tidak ada pembuktian.

Sumpah pemutus ini berakibat bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah tersebut sumpah palsu. Hal ini tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHPerdara), sehingga merupakan alat bukti yang menentukan artinya bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan bagi *deferent* untuk mengajukan alat bukti lainnya (Pasal 177 HIR, 314 RBg, 1936 BW). Jika pihak yang dikalahkan menuduh pihak lawannya bahwa sumpah tersebut sumpah palsu, maka

⁵⁰ Yahya Harahap M, *Op. Cit.*, hlm. 282.

ia dapat mengajukan pengaduan ke aparat yang berwenang dan meminta pihak yang mengangkat sumpah dituntut dalam perkara pidana atas dakwaan sumpah palsu yang disebutkan dalam Pasal 242 KUHPerdara.

Jika peristiwa yang telah disumpah dan kemudian tidak terbukti kebenarannya maka hal ini tidak akan menghilangkan akibat dari sumpah pemutus. Sumpah pemutus yang palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat dari sumpah pemutus itu sendiri, maka dari itu sumpah pemutus harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas serta menyelesaikan (*litis decisor*).

Menurut Pasal 156 HIR, 183 RBg, 1932 BW menyatakan bahwa jika pihak yang dibebani sumpah pemutus menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada *deferent* atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh *delaat* kemudian *deferent* menolak untuk bersumpah, maka haruslah dikalahkan. Pengembalian sumpah disini maksudnya bahwa putusan hakim tergantung pada siapa *relaat* terhadap pengembalian sumpah itu oleh *delaat*. Sumpah pemutus dapat berupa sumpah pocong, sumpah di gereja dan sumpah klenteng.

b) Sumpah Pelengkap

Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg dan Pasal 1940 KUHPerdara. Sumpah *supletoir* atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena

jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, dimana masih memungkinkan untuk dilakukan bukti lawan. Pihak lawan dapat menyangkal sumpah pelengkap sebagai sumpah palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah pelengkap telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,

maka untuk pihak yang dikalahkan berhak untuk mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah tersebut sumpah palsu.

Hakim secara bebas dapat menentukan pihak mana yang diperintahkan untuk melakukan sumpah. Hakim harus mempertimbangkan pihak manakah yang dengan sumpah pelengkap ini sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Kepada pihak yang dibebani untuk melakukan sumpah pelengkap tidak diperbolehkan mengembalikan sumpah pelengkap ini ke pihak lawan, hal ini diatur dalam Pasal 1943 KUHPerdara. Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan sumpah penambah apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tersebut tidak terbukti dengan sempurna, hal ini sesuai dengan Pasal 182 RBg/155 HIR ayat (1) dan Pasal 1941 KUHPerdara.

Seperti halnya sumpah pemutus, sumpah pelengkap juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah dengan alat bukti yang cukup, akan

tetapi tidak menentukan. Berikut adalah perbedaan sumpah pemutus dengan sumpah pelengkap:⁵¹

- (1) Sumpah pemutus dibebankan oleh hakim atas inisiatif para pihak dalam berperkara, sedangkan sumpah pelengkap atau penambah atas inisiatif hakim sendiri;
- (2) Sumpah pemutus hanya diperbolehkan apabila tidak ada suatu bukti apapun, sedangkan sumpah penambah harus ada permulaan pembuktian;
- (3) Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain, sedangkan sumpah penambah tidak dapat dikembalikan kepada pihak lain.
- (4) Sumpah palsu tidak dapat mempengaruhi akibat dari sumpah pemutus, sedangkan untuk sumpah penambah dapat dipengaruhi oleh adanya sumpah palsu.
- (5) Sumpah pemutus yang menjadi objek sumpah harus mengenai perbuatan pribadi, sedangkan dalam sumpah penambah yang menjadi objek sumpah adalah perbuatan orang lain.
- (6) Sumpah pemutus memberikan bukti yang menentukan, sedangkan sumpah penambah memberikan bukti sementara yang dapat dilawan dengan bukti lain.

⁵¹ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 116.

c) Sumpah Penaksir

Menurut Pasal 155 HIR (Pasal 182 RBg, 1940 KUHPerdato) mengatur tentang sumpah penaksir yang artinya sumpah yang diartikan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir kepada Penggugat dilakukan secara selektif yaitu bahwa tidak ditemukan cara lain untuk menentukan besarnya tuntutan ganti kerugian dan hakim juga dapat menetapkan jumlah dari plafon (Pasal 1942 KUHPerdato).

Jika ada halangan untuk melakukan sumpah penaksir di Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1944 dan Pasal 1945 KUHPerdato sumpah itu dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya di rumah sakit atau di rumah tempat tinggalnya atau lebih tepatnya dimanapun Penggugat berada. Kekuatan sumpah penaksir ini sama dengan sumpah penambah yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan

C. Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata

1. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Setempat dalam Hukum Acara Perdata

Peradilan dalam konteks peradilan perdata, dalam praktiknya tidak selalu menyelesaikan suatu masalah, tetapi hanya bisa memutus. Hal ini dikatakan oleh Mukti Arto dalam Kata Pengantar buku berjudul "Mencari Keadilan Kritik dan

Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia” diantaranya sebabnya adalah sebagai berikut:

Pertama, proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara). Kedua, proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan. Ketiga, kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subjektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka. Keempat, hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.⁵²

Berbagai tahapan untuk mencapai keadilan mesti bakal dilaksanakan, mulai dari membuat gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti sampai mengajukan permohonan eksekusi. Dimana paling penting dalam tahap ini adalah tahap pembuktian yang dimana masing-masing pihak berusaha meyakinkan hakim bahwa dirinya yang paling benar. Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang pembuktian, dari jenis alat bukti sampai nilai kekuatan pembuktian tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata lima alat bukti yang berlaku di hukum acara perdata bersifat limitatif atau membatasi. Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali alat bukti lain, yang digunakan sebagai pendukung alat bukti tersebut untuk memperoleh kepastian mengenai suatu kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa.

⁵² Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. v - vi.

Mengetahui seluk beluk sengketa perdata bukanlah hal yang mudah apalagi keterangan yang disampaikan oleh para pihak-pihak yang berperkara saling bertentangan satu sama lain dan kadang kala permasalahan tersebut juga tidak bisa dijelaskan dengan mudah baik lewat tulisan, lisan atau gambar sekalipun. Perbedaan fakta yang tidak jelas dan kadang juga tidak pasti, alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang satu dengan yang lain saling bertentangan.

Permasalahan ini akan bertambah pelik jika keadaan atau objek sengketa dalam persidangan tersebut tidak bisa dibawa di muka persidangan. Hakim akan kesusahan dalam melakukan pembuktian, mengingat objek sengketa tidak bisa di bawa ataupun dijelaskan dengan jelas di muka persidangan. Objek sengketa yang tidak mungkin di bawa di muka persidangan adalah barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gedung dan sebagainya. Maka langkah untuk melakukan pembuktian mengenai kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat.

Walaupun secara formil pemeriksaan setempat bukanlah bagian dari alat bukti, namun pemeriksaan setempat dapat digunakan untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa agar nantinya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi dengan baik. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan tersebut. Keterbatasan ini merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat.

2. Pengertian Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah *gerechtelijke plattsopneming* atau *descente* atau *plaattselijke onderzoek* atau *local investigation*. Begitu banyak istilah lain dari pemeriksaan setempat, tetapi baik dalam HIR, RBg, maupun KUHPerdara tidaklah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. Maka dari itu, berikut adalah pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan beberapa ahli:

a. Menurut Sudikno Mertokusumo,

“Pemeriksaan setempat atau *descente* adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.”⁵³

b. Menurut Subekti

“Pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.”⁵⁴

c. Menurut Lilik Mulyadi,

“Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.”⁵⁵

d. Menurut Abdulkadir Muhammad,

“Pemeriksaan di tempat adalah pemeriksaan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke tempat barang

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁵⁴ Subekti Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 187.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 88.

yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan, misalnya keadaan pekarangan, bangunan dan lain-lain.”⁵⁶

e. Menurut Riduan Syahrani,

“Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim karena habatannya di tempat objek perkara berada.”⁵⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, namun pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan di tempat objek sengketa itu berada untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut.

3. Dasar Hukum Pemeriksaan setempat

Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat yang dijumpai dalam hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Pada HIR

Pada HIR mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 yang terdiri dari satu Pasal dan dua ayat. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “Jika dipandang perlu atau berfaedah ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” dan Pasal 153 ayat (2) menyebutkan “Panitera pengadilan hendaklah membuat

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 175.

⁵⁷ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.”

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dalam HIR hanya diatur secara ringkas. Berdasarkan Pasal 153 HIR, Majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat yang berarti proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan di dalam ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat objek terletak, persidangan di tempat ini bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut terletak atau memeriksa objek barang tersebut dan untuk pemeriksaan setempat dapat dilakukan satu atau dua orang majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera.

b. Pada RBg

Pada RBg ketentuan mengenai pemeriksaan setempat juga tidak jauh beda dengan HIR. Pemeriksaan setempat pada RBg hanya diatur dalam satu Pasal yang terdiri dari tiga ayat yaitu Pasal 180 RBg. Hanya saja terdapat kelebihan pada Pasal 180 RBg ini yaitu pada ayat ke-3 yang mengatur tentang pendelegasian pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri tempat dimana objek terperkara itu terletak.

Pasal 180 RBg memuat: “Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan (ayat (1)).” “Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh

panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (ayat (2) IR. 153).” “Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat diminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu (ayat (3)).”

c. Pada Rv

Selain peraturan yang tersebut di atas, pemeriksaan setempat juga disebutkan dalam Rv, yaitu di Bab II, Bagian 7 Rv yaitu dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 dengan *Title* Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya yang berisi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 211 ayat (1) mengatakan “jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang, di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli”.

Pasal 211 Ayat (2) “dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan”.

Pasal 211 ayat (3) “Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di

kepaniteraan dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya”. Apa yang diatur dalam Rv ini memiliki ketentuan yang lebih luas dari pada ketentuan yang diatur dalam HIR dan RBg.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek sengketa misalnya sawah atau tanah tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya.

4. Tujuan Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang yang menjadi objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.⁵⁸

Tujuan pemeriksaan setempat juga dijelaskan oleh Yahya Harahap yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang terperkara misalnya tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti

⁵⁸ Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya, UMSurabaya, hlm. 151.

mengenai kuantitas dan kualitas barang yang disengketakan, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kuantitasnya.⁵⁹

Tujuan pemeriksaan setempat juga dijelaskan oleh Sarwohadi, Hakim Tinggi PTA Mataram sebagai berikut:⁶⁰

- a. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas dari bojek yang dimaksud.
- b. Untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi kenyataan di tempat objek sengketa.
- c. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya tidak dapat dilakukan eksekusi atau *non executable* walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak misalnya sawah, tanah dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situsi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, Majelis Hakim mengadakan

⁵⁹ Yahya Harahap M., *Op. Cit.*, hlm. 781.

⁶⁰ http://www.google.co.id/url?q=http://pn-pamataram.go.id/index.php/informasi/p-s&sa=U&ved=0ahUKEwitpaC_37vsahxmmy8KHUhcBx4QFggQMAA&usg=AFQJCNBKLt_4t8awi98ulhdtqhrbaea6A Sarwohadi, *Sekitar Pemeriksaan Setempat dan Permasalahannya*, Mataram, Maret 2015, diunduh pada hari Kamis, 03 November 2016, pada jam 18:57 WIB.

pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara.⁶¹

Kerangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984.⁶² Berdasarkan putusan ini hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Pemeriksaan setempat yang dilakukan dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara dan gambar situasi tanah, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

5. Tata Cara Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, atau Pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak yang bersengketa dan atau oleh karena hakim atas jabatannya. Pemeriksaan setempat yang dilakukan atas permintaan pihak diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv. Pemeriksaan setempat ini bisa dilakukan atas permintaan satu pihak maupun atas permintaan kedua belah pihak.

a. Atas Permintaan Para Pihak.

Permintaan pemeriksaan setempat dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila pihak lawan membantah mengenai kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti mengenai objek sengketa tersebut sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

⁶¹ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksian Setempat*, SEMA No.7 Tahun 2001.

⁶² Tanggal 3-2-1986, jo. PT Manado No.205/1983, Tanggal 27-7-1983, jo. PN Gorontalo No. 29/1982, Tanggal 23-3-1983.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan atas permintaan satu pihak saja, akan menjadi kesenjangan mengenai biaya perkara pemeriksaan setempat apakah pihak yang mengajukan pemeriksaan setempat atau pihak lawan. Apabila hakim menetapkan pembayaran panjar biaya pemeriksaan setempat kepada Penggugat, karena Penggugat yang menginginkan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Tapi kemudian Penggugat menolak untuk membayar, maka dalam kasus ini berdasarkan Pasal 214 ayat (2) Rv terjadi pengingkaran melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum acara kepadanya.

Kepada pihak Penggugat dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran tersebut dapat dijadikan fakta yang dapat dijadikan alasan merugikan kepentingan. Jika pemeriksaan setempat dilakukan atas permintaan kedua belah pihak, enggan membayar lebih dahulu panjar biaya pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan setempat tidak akan dilakukan.

b. Oleh Hakim karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya dapat melaksanakan atau menetapkan untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila hal tersebut dirasa berfaedah bagi hakim dalam memutus suatu sengketa perdata dan atau para pihak, agar diketahui objek sengketa, dengan demikian tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sawah, almari, mesin berat dan lain lain,

maka berdasarkan amanat SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat. Hakim karena jabatannya disini diartikan semua hakim secara instansional.⁶³

- c. Hakim pada Pemeriksaan Tingkat Banding dan Hakim Agung pada Pemeriksaan Kasasi

Hakim dalam tingkat ini dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat, apabila memang dianggap penting dan perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat walaupun tidak ada permintaan para pihak. Misalnya dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi dimana hakim memandang bahwa Majelis Hakim pertama, karena *judex facti* belum memeriksa tanah objek gugatan, kepada PN diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat dan membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan setempat dan menuangkannya dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat kemudian dikirimkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding atau Kasasi.

6. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211 Rv yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Perintah dituangkan dalam Putusan Sela

Putusan sela paling tidak memuat seorang hakim anggota majelis. Jadi minimum terdiri dari seorang hakim anggota majelis yang memeriksa

⁶³ Putusan MA No.274 K/Sip/1976 tanggal 25-4-1979, *Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, hlm. 306.

perkara tersebut. Menurut HIR dan RBg, hakim anggota yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan setempat disebut Komisaris. Ketentuan ini tepat karena hakim anggota yang ikut memeriksa perkara secara realistis dan objektif diangkat untuk melakukan pemeriksaan setempat secara langsung, karena mereka sudah mengetahui dan mendalami kasus yang diperkarakan. Selain hakim anggota majelis juga dibantu oleh panitera yang bertindak mendampingi hakim anggota majelis dan bertugas membuat berita acara pemeriksaan setempat. Pasal 211 Rv juga mengatur tentang mengikutsertakan ahli, namun hal ini tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya majelis hakim dan panitera.

Ahli dalam pemeriksaan setempat hanya bersifat insidental.⁶⁴ Tergantung ahli disini diperlukan atau tidak. Jika dianggap perlu maka didalam putusan sela dapat dimasukkan seorang atau beberapa ahli sesuai dengan objek yang dipersengketakan. Jika objeknya tanah dapat dibantu ahli dari kantor BPN, jika objeknya berupa kapal maka dapat dibantu oleh ahli perkapalan dan sebagainya.

Putusan sela juga memuat perintah mengenai hal-hal yang harus diperiksa seperti rumusan memerintahkan pemeriksaan terhadap objek perkara ditempat barang terletak. Hal ini akan lebih baik jika perintah itu dideskripsikan secara jelas dan rinci seperti luas, letak, lokasi, ukuran dan batas-batasnya atau jumlah dan kualitasnya. Jadi dalam putusan sela untuk mencapai hal yang terang, pasti dan definitif mengenai keadaan barang

⁶⁴ Insidental merupakan terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://kbbi.web.id/insidental> diakses hari Sabtu, tanggal 04-03-2017, pukul 14.25 WIB.

objek perkara perlu ditegaskan apa saja yang mesti diperiksa dan dinilai saat pemeriksaan setempat dilakukan.

b. Dihadiri Para Pihak

Pemeriksaan setempat merupakan sidang resmi pengadilan, yang bertujuan untuk memperjelas objek masalah agar nantinya dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan diktum putusan. Oleh karena itu, secara formil harus dihadiri para pihak yang berperkara, agar nantinya ditemukan kejelasan dan pihak yang salah tidak menuntut alasan lagi mengenai objek tersebut. Persidangan pemeriksaan setempat harus diberitahu secara resmi kepada para pihak yang bersengketa.

Jika dalam hal pemberitahuan sudah dilakukan tetapi para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan setempat dengan atau tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sidang pemeriksaan setempat akan tetap dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 HIR. Proses pemeriksaan setempat tidak boleh digantungkan hadir atau tidaknya oleh pihak yang berperkara, jika ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah, hal ini memberikan konsekuensi kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setempat, dimana pihak tersebut tidak bisa membantah hasil dari pemeriksaan tersebut.

c. Objek Sengketa yang dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat

Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya dilakukan oleh benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan

atau kapal. Tetapi juga bisa diperintahkan oleh benda yang bergerak dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan disidang pengadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut dieksekusi.

d. Datang ke Tempat Barang Terletak

Proses sidang pemeriksaan setempat dilangsungkan di tempat atau objek perkara tersebut terletak. Pertama, sidang dibuka di ruang sidang Pengadilan, kemudian menuju lokasi objek sengketa. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk akan datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa. Sidang pemeriksaan setempat dibuka terlebih dahulu di Kantor Lurah atau Kepala Desa ditempat objek perkara tersebut, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa. Kedua, setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta dan juga saksi yang dapat memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing para pihak.

Sebenarnya pemeriksaan setempat itu dapat dilakukan dua cara, yaitu dibuka terlebih dahulu di ruang sidang Pengadilan seperti yang dijelaskan di atas, atau yang kedua sidang pemeriksaan setempat langsung dibuka dilokasi barang atau objek perkara terletak. Tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana di ruang persidangan. Hal yang

berkaitan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan saat persidangan di Pengadilan, berlaku sepenuhnya saat sidang Pemeriksaan Setempat.

e. Panitera membuat Berita Acara

Ketentuan Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 180 RBg dan Pasal 212 Rv menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara, seperti halnya dengan persidangan biasa. Panitera bertugas untuk membuat berita acara. Pasal 212 Rv menyatakan bahwa: “Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukannya pemeriksaan”. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 186 HIR ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan: Panitera membuat berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan, nasehat yang tersebut pada ayat ketiga Pasal 7 Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia. Berita acara ini ditandatangani oleh hakim dan panitera. Jika hakim atau panitera tidak dapat mendatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan yang tak terpisahkan dalam suatu putusan. Berbeda dengan sita jaminan, dimana berita acara pada pelaksanaan sita jaminan dibuat oleh juru sita, sehingga terpisah dari Berita Acara Persidangan.

f. Membuat Akta Pendapat

Dasar hukum ketentuan membuat akta pendapat tertuang dalam Pasal 211 Rv. Pembuatan akta pendapat ditugaskan kepada hakim yang berisi penilaian atas hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan. Hakim dalam membuat akta pendapat dapat meminta bantuan kepada ahli saat pemeriksaan setempat agar akta pendapat tersebut objektif dan realistis. Akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta pendapat itu adalah berita acara dari pemeriksaan setempat itu sendiri.

7. Pendelegasian Pemeriksaan Setempat

Pendelegasian pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 ayat (3) RBg dan Pasal 213 Rv. Pendelegasian pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri lain, disebabkan karena objek perkara tersebut terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri lain. Jadi pengadilan pengaju (asal) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri pada objek perkara terletak, Pengadilan Negeri tersebut kemudian melakukan pemeriksaan setempat kemudian memberikan berita acara hasil pemeriksaan tersebut kepada pengadilan negeri pengaju.

Pasal 213 Rv menegaskan jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada *Residentierechter*. Pelimpahan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri lain sesuai dengan prinsip dan atau patokan yurisdiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri.

8. Biaya Pemeriksaan Setempat

Biaya Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, dimana terdapat hal-hal penting dalam hal panjar biaya pemeriksaan setempat akan dibebankan kepada:

a. Pihak yang Menginginkan Pemeriksaan Setempat

Pasal 214 ayat (1) Rv menyebutkan “Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera.” Maka dari pernyataan Pasal 214 ayat (1) Rv, jelas bahwa pihak yang meminta dilakukannya pemeriksaan setempat maka wajib untuk dibebani pembayaran dari apa yang diinginkan sebelum pemeriksaan setempat itu dilakukan. Biaya ini sama halnya dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebutkan dalam Pasal 121 ayat (4) HIR, yang menyatakan bahwa Penggugat harus membayar panjar biaya perkara sebelum gugatan diregister oleh panitera. Bunyi Pasal 121 ayat (4) HIR adalah sebagai berikut: “memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan kalau belum dibayar terlebih dahulu kepada penitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai”

Ketentuan pemeriksaan setempat akan berbeda lagi jika dalam ranah perkawinan. Pemeriksaan setempat yang berhubungan dengan harta bersama yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak akan di bebaskan kepada Penggugat, karena sengketa perkara Harta Bersama bagian dari Perkawinan, tanpa melihat inisiatif pemeriksaan setempat apakah pemeriksaan setempat ini merupakan inisiatif hakim atau para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

b. Hakim yang Menentukan

Hakim secara *ex officio* dapat menentukan perlu atau tidaknya melakukan pemeriksaan setempat, maka dari itu hakimlah yang nantinya akan memutuskan kepada siapa beban pembayaran panjar biaya ini diberikan. Pasal 214 ayat (2) Rv menyebutkan bahwa “jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”. Hakim disini bebas menentukan kepada siapa nantinya yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeriksaan setempat. Biasanya dalam prakteknya, pihak Penggugatlah yang layak dibebani biaya pemeriksaan setempat, mengingat disini pihak Penggugat yang lebih berkepentingan.

Namun dalam hal lain, jika pihak Penggugat dalam ekonomi yang kurang mencukupi. Tidak patut bagi hakim untuk membebaskan biaya

pemeriksaan setempat. Misalnya Tergugat secara nyata dalam posisi ekonomi yang lebih kuat dari Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat dianggap beralasan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat. Tapi jika pihak yang dibebani untuk membayar biaya pemeriksaan setempat enggan untuk membayar, maka pemeriksaan setempat ini tidak akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (2) HIR yaitu: “jika kedua belah pihak enggan memanjarkan biaya itu dan sia-sia dinasihatkan oleh ketua untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan kecuali jika itu diwajibkan oleh undang-undang tidak dilakukan dan pemeriksaan diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain yang ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.”

Hal ini juga berlaku dalam ranah hukum harta bersama yang membebankan biaya kepada Penggugat. Jika perkara dalam hal ini adalah non perceraian seperti perkara waris atau perkara ekonomi syariah, maka yang harus membayar adalah pihak yang kalah. Jika tidak ada pihak yang mau membayar biaya pemeriksaan setempat ini, maka berlaku juga Pasal 160 ayat (2) HIR yaitu hakim tidak akan melakukan pemeriksaan setempat dan tentu risikonya ada dipihak yang tidak melakukan perintah yang telah dianjurkan oleh hakim.

c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, menyebutkan di poin ke-8 yaitu:

“bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis/hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah

sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan dikantor Pengadilan. Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi majelis/panitera penggati, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi.”

Jadi komponen biaya pemeriksaan setempat itu adalah biaya ongkos jalan, yang terdiri dari paling sedikitnya dua orang, yang terdiri dari hakim dan panitera. Komponen pokok ini diatur dalam Pasal 214 Rv. Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara kantor PN ke tempat letak objek perkara. Dasar perhitungannya adalah ongkos transportasi yang dapat dipergunakan ke tempat tersebut. Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada. Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajaran.⁶⁵

Berdasarkan Pasal di atas komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebutkan dalam Pasal 182 HIR yang memuat:

- 1) Biaya kantor panitera dan biaya materai;
- 2) Biaya saksi, ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah;
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- 4) Biaya pemanggilan pemberitahuan dan pemanggilan lainnya atas perintah Pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

⁶⁵ Yahya Harahap M., *Op. Cit.*, hlm. 787.

- 5) Biaya yang disebutkan dalam Pasal 138 HIR;
- 6) Biaya eksekusi.